

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PERJUDIAN  
ONLINE TOGEL<sup>1</sup>**

**Oleh: Putra Van Allen Maitulung<sup>2</sup>  
Eugenius Paransi<sup>3</sup>  
Marchel R. Maramis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* togel dan bagaimana pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* togel, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian *online* togel dilakukan dengan memperhatikan hukum objektif atau regulasi yang terkait dengan pidana materil yang mengatur tindak pidana tentang perjudian, dengan demikian menjadi acuan bagi penegak hukum baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menghadapi proses penegak hukum, selain itu dalam perkembangan teknologi seseorang dapat melakukan praktek perjudian secara *online*. Dengan demikian pelaku tersebut dapat terjaring juga dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah menjadi hukum positif saat ini. 2. Pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku perjudian *online* togel dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada baik ancaman hukuman menurut hukum pidana maupun ancaman hukuman menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tergantung pada kasus yang dilakukan apakah secara manual dalam praktek perjudian atau pun secara *online*.  
Kata Kunci : Penegakan, Hukum Pidana, Penanggulangan, Perjudian *Online*, Togel

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum

tanpa kecuali.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa: "membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila".<sup>6</sup> Selanjutnya penegakan Hukum Pidana terhadap perjudian di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Secara legal, uang dari aktivitas perjudian adalah hasil suatu tindak pidana karena diperoleh dari aktivitas yang dilarang oleh undang-undang. Namun karena perolehannya menggiurkan dan tanpa harus membayar pajak kepada negara, aktivitas perjudian di Indonesia terus berlangsung.<sup>7</sup>

Berkaitan erat dengan fenomena perjudian di Indonesia adalah praktik pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>8</sup> Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sedikit banyak diilhami dari pemikiran Roscoe Pound dengan konsep "*law as a tool of social engineering*" memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum untuk mengadakan perubahan sosial. Pengertian "*a tool of social engineering*" atau "*social engineering by law*" menempatkan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* togel?
2. Bagaimana pengenaan sanksi hukum

---

<sup>5</sup> Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, 2006, hal. 69.

<sup>6</sup> Undang – Undang 1945 alinea 4 .

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaruan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1986, hal. 1.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101326

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terhadap pelaku tindak pidana perjudian **online** togel?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma, kaidah dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait perjudian. Instrumen penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke empat, juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel-artikel Yang bersumber dari internet.<sup>9</sup>

Penyusunan penelitian skripsi ini dilakukan dengan tolok ukur pendekatan penelitian hukum normatif berupa :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>10</sup>
2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.<sup>12</sup>
4. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation*

*Approach*)

Pendekatan interpretasi dalam penelitian hukum normatif sangat bermanfaat untuk mempertajam analisis yang dibangun terhadap bahan hukum penelitian, agar menghasilkan argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pidana Perjudian *Online* Togel

Togel adalah merupakan kependekan dari Toto Gelap yang sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Misalnya di pengeluaran *Singapore Prize*, rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah, oleh karenanya harus dirahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat karena dapat dipidana karena terlibat dalam kasus perjudian togel.

Di Indonesia togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang di era 80-an dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah).

Karena semakin banyak menuai protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya di hentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih ini pun dilarang. Sejalan dengan itu, para pemain yang sudah terlanjur hobby bermain togel akhirnya melanjutkan kesukaanya menembak angka dengan cara sembunyi-sembunyi. Berangkat dari aktifitas judi secara bersembunyi inilah akhirnya judi ini disebut togel atau toto gelap. Kemudian togel ini secara resmi ditutup dan dilarang oleh pemerintah dan aparat penegak hukum pada awal tahun 1990 sampai sekarang ini.<sup>14</sup>

Maka dari perjudian togel ini perlunya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online togel ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu : polisi, jaksa, dan hakim.

#### 1. Bagaimana Peran Polisi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian *Online* Togel

Penanganan Kejahatan (*Criminal Policy*) memahami kebijakan kriminal, dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman sistem

<sup>9</sup> Elisabeth Butarbutar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta, 2018, hal. 64.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 83.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 96.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 98.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 114.

<sup>14</sup> <https://www.coursehero.com/> diakses tanggal 4 Juni 2022, pukul 11:43 WITA.

peradilan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Maksudnya, bahwa penegakan hukum pidana antara lain dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Kegiatan tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar warga, misalnya kegiatan yang mengatasmamakan kegiatan sadar hukum yang ditujukan bagi para kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan kelakuan yang melanggar hukum. Dengan demikian, kebijakan kriminal yang dimaksud tersebut memusatkan diri pada kegiatan pencegahan (preventif) kejahatan dan pada kegiatan penegakan hukum.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut pendapat Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut :<sup>15</sup>

a) Upaya Penal (*Represif*) yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-

mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*strafft*) tetapi disamping juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Tujuan pembedanaan pada umumnya menurut Soedarto adalah mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial, mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa, dan mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.<sup>16</sup> Tujuan pembedanaan menurut Roeslan Saleh mengemukakan ada tiga tujuan yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu koreksi, resosialisasi, dan pengayoman kehidupan masyarakat. Koreksi artinya bahwa terhadap orang yang melanggar suatu, norma pidana yang dijatuhkan ini sebagai peringatan bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha yang bertujuan untuk menjadikan terpidana dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi ketika ia telah selesai menjalani hukumannya. Dengan demikian tujuan pembedanaan di sini adalah pengayoman kehidupan masyarakat berupa penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan.

b) Upaya Non Penal (*Preventif*) yaitu upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian, akibat

---

<sup>15</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1983, hal. 114.

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 118.

akibat dan konsekuensinya.<sup>17</sup>

Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law in the books*).<sup>19</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Menurut pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah sebagai berikut :

- a) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
- b) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) Memberikan penegakan hukum.<sup>20</sup>

Upaya preventif polisi dalam penanganan tindak pidana judi *online* togel yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* togel yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran,

hukum masyarakat. Dalam hal ini Polda bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau Kepala Desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polda. Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian *online* yang di atur dalam KUHP, apa-apa saja yang di atur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimahnya apabila tetap melakukan perjudian *online* tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak mau berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- 2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian untuk mencegah munculnya perjudian *online* togel di wilayah tersebut dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian *online* togel seperti warung-warung, pasar, cafe, kedai atau rumah kopi, pesta pernikahan, sunatan, maupun acara-acara yang di adakan di daerah-daerah yang jauh dari kota.
- 3) Mengadakan Patroli dan Pengawasan secara rutin dan *continue* yang dilakukan oleh Polsek yaitu khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung, cafe, kedai atau rumah kopi, sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian *online* togel.
- 4) Melakukan Pengintaian untuk mengungkap kasus anggota perjudian *online* togel. Kepolisian melakukan pengintaian di daerah di mana daerah tersebut di duga, rawan perjudian *online* togel dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian *online* togel dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian *online* togel.

Upaya refresif yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian *online* togel yaitu upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law*

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2004, hal. 11.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 12.

<sup>19</sup> Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hal. 202.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Berikut ini upaya refresif yang dilakukan Polda dalam menanggulangi perjudian *online* togel :<sup>21</sup>

1) Melakukan Penyelidikan dan Mencari Informasi.

Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian, dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian, maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga satu bimmas dalam satu Kelurahan, dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian *online* togel yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang-undangan. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi.

2) Ikut Bermain Judi *Online* Togel.

Untuk mengungkap kasus perjudian *online* togel anggota Kepolisian melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian *online* togel dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui, para pelaku tindak pidana perjudian *online* togel.

3) Melakukan Penyamaran.

Untuk mengungkap kasus perjudian *online* togel anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian *online* togel dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak-tindak pidana perjudian *online* togel.

4) Menangkap Tersangka dan Menyita Barang Bukti.

Polda dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian *online* togel, menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang ditemukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi *online* togel. Untuk memberhentikan bisnis perjudian *online* togel tersebut dan menghadapkan para pelaku dan bandar perjudian untuk diadili dalam persidangan

peradilan pidana.<sup>22</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia melarang tindak perjudian *online* togel maka dari itu Pemerintah Indonesia mencatumkan larangan terhadap perjudian yang dilakukan melalui internet. Demi mencegah dan mengurangi maraknya perjudian *online* togel melalui internet tersebut, pemerintah mencatumkan larangan akan perjudian *online* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 pada Bab VII tentang "Perbuatan Yang Dilarang" Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi, Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."<sup>23</sup>

Di dalam buku Undang-Undang ITE tentang hukuman atau tindak pidana yang akan diberikan apabila seseorang melakukan perjudian *online* melalui internet, dan tidak hanya tindak pidana hukum yang tertulis pada Undang-Undang ITE, akan tetapi tentang tata cara penyidikan, dan pencatuman barang bukti melakukan perjudian *online* melalui internet sudah dicantumkan secara terperinci dalam Undang-Undang ITE. Berikut beberapa butir pasal-pasal yang mengatakan tentang perjudian *online* melalui internet.

BAB III tentang "Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik"

Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagai dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

BAB X tentang "Penyidikan"

Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi:

- (3) Penggeledahan dan / atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan tertinggi setempat.

BAB XI tentang "Ketentuan Pidana"

Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Gerard Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, 1977, hal. 118.

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 118-120.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan memberantas tindak pidana perjudian *online* togel Kapolri mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang berpatokan pada dasar hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>24</sup>

BAB I tentang "Ketentuan Umum"

Pasal 1 ayat (2) sampai ayat (10) yang berbunyi:

- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- (3) Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (4) Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- (5) Atasan Penyidik adalah pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
- (6) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- (7) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- (8) Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- (9) Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah

didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- (10) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>25</sup>

Dengan demikian, sangat menguatkan akan larangan perjudian *online* togel melalui internet di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang terkutip dari pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 tentang perjudian *online* togel melalui internet, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Untuk mengurangi semakin banyaknya perjudian *online* togel melalui media internet serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pihak kepolisian memberikan himbauan serta penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan judi *online* togel.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi tindak pidana perjudian *online* togel adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan dan Pengaduan.  
Dalam hal ini polisi berkewajiban menindak lanjuti setiap laporan yang dilaporkan oleh masyarakat atas kejahatan yang ia alami, polisi menerima laporan dan membuat surat laporan atas tindak pidana yang korban alami.
- 2) Penangkapan.  
Setelah menerima laporan, pihak kepolisian mengidentifikasi laporan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan kemudian setelah menetapkan bahwa laporan merupakan suatu tindak pidana polisi membuat surat tugas penangkapan yang di bawa saat melakukan proses penjemputan pelaku.
- 3) Penahanan.  
Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana untuk menghindari kaburnya pelaku tindak pidana, agar pelaku tidak mengulangi dan membuat tindak pidana lainnya, untuk memudahkan proses penyidikan oleh pihak kepolisian atas dasar ini lah maka polisi

---

<sup>24</sup> Peraturan Kapolri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 2 dan hal 3.

mempunyai kewajiban menahan setiap pelaku tindak pidana secara khusus pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet.

- 4) Penyitaan Barang Bukti.  
Polisi dalam melakukan proses penyidikan dan untuk menguatkan kebenaran dari suatu tindak pidana harus didasari pada kejadian serta tempat dan barang yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- 5) Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Bank.  
Dalam hal ini polisi memiliki hak untuk mencari tahu informasi mengenai pemilik rekening serta lokasi bank yang menerima setiap transaksi keuangan, pihak kepolisian meminta data akurat identitas pemilik rekening yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh setiap nasabah.
- 6) Melakukan Penyuluhan Terhadap Masyarakat.  
Dalam hal ini program dari pihak kepolisian yaitu memberikan penyuluhan hukum kepada setiap masyarakat.
- 7) Melakukan Pengawasan Ijin Terhadap Pemilik Warung Internet.  
Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan razia terhadap warung-warung internet gelap yang memungkinkan si pelaku melakukan kejahatan, melakukan pengawasan setiap hari kerja, memasang informan di setiap daerah yang menjadi wilayah hukum bagi pihak kepolisian.<sup>26</sup>

Segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian penting mengingat tugas pokok dari instansi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, hal ini juga membutuhkan dukungan serta partisipasi dari masyarakat agar lebih selektif dalam memilih jasa jual beli online melalui media internet sehingga masyarakat tidak menjadi korban dan menjadi pihak yang dirugikan.

Setelah selesainya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di tahannya tersangka di rumah tahanan kepolisian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atas kejahatan yang dilakukan kemudian berkas telah selesai di tingkat Kepolisian yang dinamakan P 21 maka pihak Kepolisian dengan segera melimpahkan berkas tersebut ke pihak Jaksa,

---

<sup>26</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta, 2012, hal. 116.

Penuntut Umum ini diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.<sup>27</sup>

## 2. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian *Online* Togel

Bahwa sesuai dengan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>28</sup> Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia.

Di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>29</sup>

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 Huruf A dan B dijelaskan bahwa Tindak Pidana Umum adalah:

- a) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.
- b) Tindak pidana umum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Pasal 109 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Penyidikan.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Pasal 1 ayat 6 Tentang Ketentuan Umum.

KUHAP.

Dalam menanggulangi kasus perjudian *online* togel diperlukannya upaya hukum, berdasarkan PER -036/A/JA/09/2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 dijelaskan bahwa Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menangani kasus perjudian *online* togel diperlukannya penyerahan penanganan perkara, berdasarkan PER -036/A/JA/09/2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa penyerahan penanganan perkara adalah tindakan menyerahkan proses Penuntutan perkara Tindak Pidana Umum oleh Kejaksaan Agung, atau Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyerahan penanganan perkara kasus perjudian *online* togel ada dua tahap yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan PER -036/A/JA/09/2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat yaitu:

- a) Tahap I adalah tindakan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian.
- b) Tahap II adalah tindakan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum.<sup>30</sup>

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.<sup>31</sup> Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi

<sup>30</sup> <https://www.peraturan.go.id/> diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 00:09 WITA.

<sup>31</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dimana keadilan restoratif ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>32</sup>

Sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>33</sup> Dipertegas dalam pasal 137 KUHAP bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu, tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang yang mengadilinya.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan) menyatakan bahwa Pra Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tindak ke tahap penuntutan.<sup>35</sup> Secara sederhana, prapenuntutan dapat diartikan sebagai pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Istilah prapenuntutan juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada

<sup>32</sup> Mahendra Prima, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan*, Jakarta, 2020, hal. 153.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Pasal 13 Tentang Penyidik dan Penuntut Umum.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Pasal 137 Tentang Penuntutan.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tugas dan peran jaksa dalam menanggulangi perjudian *online* togel berikut ini adalah mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam menanggulangi perjudian *online* togel. Pemeriksaan perkara pidana tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil. Mekanisme pemeriksaan perkara perjudian dimulai pada proses Penyidikan, Penuntutan, sampai dengan Pemeriksaan di sidang Pengadilan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Salah satu tugas penyidik adalah melakukan gelar perkara, setelah menerima laporan maupun aduan dari pihak pelapor.

- 1) Surat Tugas yang didalamnya terdapat nama-nama personil yang ditugaskan untuk menangani suatu perkara tindak pidana yang terjadi, misalnya tindak pidana perjudian *online* togel.
- 2) Surat Perintah Penyidikan yaitu surat yang dikeluarkan oleh atasan Penyidik Polri yang berisi perintah untuk melaksanakan proses penyidikan yang berisi nama tersangka dan perkaranya.
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu SPDP ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum baik dari Kejaksaan Negeri sesuai dengan, tempat perkara tersebut terjadi paling lama 7 hari sejak ditemukannya tindak pidana perjudian *online* togel tersebut.
- 4) Pemanggilan yaitu dilakukan berdasarkan surat panggilan dan wajib diterima oleh tersangka atau saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal untuk hadir dalam mengikuti proses pemeriksaan

ditentukan. Jika tidak menanggapi surat panggilan tersebut, maka saksi atau tersangka dapat dijemput paksa oleh Penyidik yang bertugas dengan disertai surat perintah untuk hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan perkara yang ditangani.

- 5) Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka yaitu dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dan akan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, Ahli, maupun tersangka. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli maka penyidik wajib membuat Surat Permintaan Keterangan Ahli sesuai dengan perkara yang sedang ditangani, dan menanyakan apakah saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 6) Penangkapan yaitu penangkapan kepada tersangka dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan dan wajib memperlihatkan Surat Penangkapan atau identitasnya dirinya kepada orang yang ditangkap dan telah dinyatakan sebagai tersangka. Setelah proses penangkapan tersebut, maka penyidik harus membuat Berita Acara Penangkapan dengan menceritakan kronologi dari penangkapan yang dilakukan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 KUHP).
- 7) Penggeledahan yaitu penggeledahan dilakukan maka harus ada Surat Perintah Penggeledahan, dan juga Permintaan Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan Surat Izin Penggeledahan baru bisa dilakukannya penggeledahan dan membuat Berita Acara Penggeledahan setelahnya. Barang bukti hasil penggeledahan tersebut akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menangani perkara tersebut.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Penuntut Umum.

- 8) Penahanan yaitu dalam melakukan penahanan, Penyidik Polri membuat Berita Acara Penahanan yang berisi tentang identitas, tersangka ditahan selama 20 hari. Apabila perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan belum selesai maka Penyidik membuat Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri dalam hal ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperpanjang selama 40 hari sesuai dengan waktu penahanan pada tahap penyidikan yaitu 60 hari.
- 9) Penunjukan Penasehat Hukum yaitu berdasarkan pasal 54 KUHP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Tersangka juga berhak memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat hukum bagi mereka".
- 10) Penyitaan yaitu penyitaan dapat dilakukan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan, dan Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri. Setelah sudah mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Maka Penyitaan boleh dilakukan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penyitaan, Setelah itu penyidik membuat Surat Permohonan Status Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri dan Jaksa yang berwenang menetapkan barang bukti yang didapatkan tersebut sebagai salah satu alat bukti untuk membantu Jaksa dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 11) Berkas Perkara Resume yaitu kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau

keterangan yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam bentuk tertulis yang dimulai dari Laporan Polisi, Pemanggilan, Pengeledahan, Penahanan, Penyitaan, Keterangan Saksi, Ahli, Keterangan Tersangka, Pemeriksaan Barang Bukti sampai kepada Analisa Kasus, Analisa Yuridis (penerapan pasal dan pembuktian unsur-unsur, pasalnya) dan yang terakhir adalah pendapat dan kesimpulan. Resume berkas perkara adalah kesimpulan atau inti dari hasil penyidikan tindak pidana perjudian *online* togel yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan serta penyusunan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>37</sup>

b) Tahap Penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup> Penyidik memiliki tugas untuk menyerahkan berkas perkara tahap pertama, kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi kelengkapan baik dari segi formil maupun materil. Dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) hari Jaksa Penuntut Umum sudah harus memberitahukan hasil penelitiannya. Apabila berkas tidak lengkap (P-18) maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut (P-19). Selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila berkas sudah dinyatakan lengkap (P-21) disusul dengan pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21A) maka, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (P-22) disusul dengan Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (P-23). Kemudian apabila Jaksa Penuntut Umum telah menerima tersangka dan barang bukti maka untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama dengan,

<sup>37</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Modul Penyidikan Dan Pemberkasan)*, Jakarta, 2019, hal. 28.

<sup>38</sup> Ramdhan Kasim, *Teori Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, 2019, hal. 30.

maksimal jangka waktu penahanan 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Setelah itu, maka Penuntut Umum sudah harus mendaftarkan perkara tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disidangkan hal ini sesuai dengan dan harus menyiapkan Rencana Dakwaan.

c) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Pasal 1 Angka 9 KUHAP menegaskan, "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan di atas, badan-badan peradilan memiliki kompetensi masing-masing dalam mengadili suatu perkara. Inilah yang disebut dengan kompetensi absolut. Kompetensi Absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara.<sup>39</sup> Dengan urutan agenda persidangan sebagai berikut:

- 1) Pembacaan Dakwaan,
- 2) Eksepsi/Nota Keberatan,
- 3) Putusan Sela,
- 4) Pembuktian (Pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa),
- 5) Tuntutan,
- 6) Pledoi/Pembelaan,
- 7) Replik,
- 8) Duplik,
- 9) Putusan.

Ada pun tugas jaksa penuntut umum lainnya adalah membuat surat dakwaan yang sebagaimana di atur pada Pasal 14 Huruf D KUHAP adalah menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum adalah sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Terkait pembuatannya oleh penuntut umum Pasal 143 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa surat yang dibuat harus diberi tanggal dan ditandatangani. Adapun isinya memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- 2) Uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan".<sup>41</sup> Hal tersebut menegaskan, kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Jaksa sebagai pejabat pelaksana putusan pengadilan yang bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Bagaimana Peran Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Togel**

Bahwa setelah pihak penyidik Kejaksaan melakukan proses Hukum sampai pada penetapan tersangka dan penahanan, selanjutnya pihak penyidik Kejaksaan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pihak Pengadilan dan Hakim.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 dijelaskan bahwa:

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 11:50 WITA.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>39</sup> Ibid, hal. 192-193.

- 1) Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada Pengadilan Tinggi.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 2 dijelaskan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>42</sup>

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>55</sup> Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Secara garis besar fungsi pokok pengadilan yaitu:

- 1) Sebagai pelayanan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa.
- 2) Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.<sup>44</sup>

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan penting sebagai penentu masa depan hukum terutama dalam menangani kasus perjudian **online** togel, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat.<sup>45</sup> Hakim tidak hanya berperan

sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (**recht vinding**), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang *progresif*.<sup>46</sup> Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengutus perkara pidana yang ada di dalam persidangan kasus perjudian *online* togel.

Berdasarkan tugas hakim yaitu memeriksa berkas perkara pidana kasus perjudian *online* togel, hakim mempunyai tugas yaitu melakukan proses tahapan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Berikut ini adalah Tahapan Persidangan Perkara Pidana pada Tingkat Pertama yaitu:

- 1) Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Surat Dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan.
- 2) Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (jika ada).  
Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang tidak menyinggung materi pokok dalam surat dakwaan penuntut umum, tetapi suatu keberatan yang ditujukan terhadap formalitas dari surat dakwaan penuntut umum agar tidak menerima perkara yang diajukan olehnya (suatu bentuk penolakan yang dilakukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya, karena dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terdapat kesalahan didalamnya).

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>44</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana.

<sup>45</sup> <http://www.pn-lahat.go.id/> diakses tanggal 21

---

Juni 2022 pukul 21:18 WITA.

<sup>46</sup> <http://www.jurnal.ubl.ac.id/> diakses tanggal 24 Juni 2022 pukul 11:30 WITA.

- 3) Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada).  
Tanggapan adalah komentar atau kritik tajam terhadap suatu perkara pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam suatu persidangan yang ada.
- 4) Putusan Sela (jika ada eksepsi).  
Putusan Sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir (dijatuhkan putusan perkara pada saat proses pemeriksaan berlangsung).
- 5) Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti).  
Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang dimana membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan alat bukti dan barang bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan dari suatu perkara di pengadilan.
- 6) Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Tuntutan adalah berupa surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai kesimpulan jaksa penuntut umum atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan (berupa surat dakwaan dan sanksi pidana).
- 7) Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum  
Pledoi adalah pembelaan bertujuan untuk memperoleh putusan hakim, yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidaknya hukuman pidana seringannya (pembelaan dan jawaban yang dijawab oleh jaksa penuntut umum).
- 8) Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum).  
Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya (jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti materi pokok pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan atau sanggahan atas

pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya).

- 9) Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum).  
Duplik adalah suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan dari jaksa penuntut umum (sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya).
- 10) Putusan Hakim.  
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar, pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian proses Tahapan Persidangan Perkara Pidana yang telah di bahas di atas adalah salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa dan hakim di persidangan dalam penanganan kasus perjudian *online* togel maka perlu diketahui juga alur

Proses Tahap-Tahap Dan Tata Cara Sidang Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri secara umum yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 dalam garis besarnya dalam proses persidangan pidana pada peradilan di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

1. Sidang Pertama :  
Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka, adapun tata caranya adalah sebagai berikut:  
HAKIM/MAJELIS HAKIM MEMASUKI RUANGAN SIDANG:

<sup>47</sup> <https://kejari-depok.go.id/> diakses tanggal 24 Juni 2022 pukul 23:01 WITA.

- 1) Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan pengunjung sidang.
- 2) Pejabat yang bertugas sebagai protocol mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata sebagai berikut: "hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri".
- 3) Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum berdiri.
- 4) Hakim/Majelis Hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, kemudian hakim duduk di tempat duduknya masing-masing.
- 5) Panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali.
- 6) Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata sebagai berikut: "sidang pengadilan negeri...(kota tempat pengadilan berada), yang memeriksa perkara pidana nomor...(no perkara) atas nama.....pada hari....tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum di ikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali".

#### PEMANGGILAN TERDAKWA SUPAYA MASUK KE RUANG SIDANG:

- 1) Hakim ketua kepada penuntut umum apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini, jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa.
- 2) Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk.
- 3) Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.
- 4) Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
  - a) Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
  - b) Identitas terdakwa (nama, umur, alamat, pekerjaan, dll).
 Selanjutnya hakim mengingatkan pada

terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dan dilihatnya dalam sidang ini.

- 5) Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
  - a) Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut:
    - Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri).
    - Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara cuma-cuma.
    - Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehat hukumnya sendiri.
  - b) Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, maka proses selanjutnya adalah:
    - Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa.
    - Hakim meminta penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu ijin praktek pengacara/advokat.
    - Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan kartu ijin praktek tersebut lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

#### PEMBACAAN SURAT DAKWAAN:

- 1) Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membaca surat dakwaan.
- 2) Jaksa membacakan surat dakwaan (berdiri/duduk boleh bergantian dengan rekan jaksa penuntut umum).
- 3) Selanjutnya hakim ketua menanyakan

kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwa padanya, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

#### PENGAJUAN EKSEPSI (KEBERATAN):

- 1) Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:
  - a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolute/relative).
  - b) Dakwaan tidak dapat diterima (dakwaan dinilai kabur/*obscur libelli*).
  - c) Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluwarsa/*nebis in idem*).
- 3) Tata caranya adalah pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukum.
- 4) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
- 5) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi.
- 6) Apabila terdakwa/penasehat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya.
- 7) Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
- 8) Pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tertulis.
- 9) Apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum.
- 10) Tata cara penuntut umum membacakan

surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.

- 11) Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja atau diajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.
- 12) Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan diberikan kepada terdakwa terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya setelah baru itu penasehat hukumnya.
- 13) Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi (replik) tersebut.
- 14) Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik).
- 15) Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela.
- 16) Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah/sederhana, maka sidang dapat di skors selama beberapa waktu (menit) untuk menentukan putusan sela.
- 17) Tata cara skorsing sidang ada dua macam:
  - I. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta pengunjung sidang tetap tinggal di tempat.
  - II. Hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang, selanjutnya petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan itu dalam ruangan sidang.
- 18) Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu

yang lebih lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat ditunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya.

#### PEMBACAAN/PENGUCAPAN PUTUSAN SELA:

- 1) Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela.
  - 2) Model putusan sela ada dua macam:
    - I. Tidak dibuat secara khusus, biasanya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana, hakim/majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan, selanjutnya putusan tersebut di catat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan di muat dalam putusan akhir.
    - II. Dibuka secara khusus dalam suatu naskah putusan.
  - 3) Tata caranya adalah putusan sela tersebut dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya, apabila naskah putusan sela tersebut panjang, boleh dibaca secara bergantian dengan hakim anggota, pembacaan amar putusan di akhiri dengan ketukan palu (1kali).
  - 4) Kemudian hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.
2. Sidang Pembuktian.
- Apabila hakim/majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak disamping kanan penasehat hukum, selanjutnya prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:
- a) Pembuktian oleh jaksa penuntut umum antara lain pengajuan saksi yang

memberatkan ( saksi *a charge*).

- b) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.
  - Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.
  - Pemeriksaan terdakwa yang dilakukan oleh hakim/majelis hakim.
3. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan Dan Tanggapan-Tanggapan.
  - a) Pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*).
  - b) Pengajuan/pembacaan nota pembelaan (*pleidool*).
  - c) Pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (replik dan duplik).
4. Sidang Pembacaan Putusan.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa, segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim, setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah:

  - a) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan, sebelum putusan dibacakan hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama.
  - b) Hakim ketua mulai membaca isi putusan, tata caranya sama dengan pembacaan putusan sela, apabila naskah putusan terlalu panjang maka bolehh dibacakan oleh hakim anggota secara bergantian.
  - c) Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/mengucapkan kata "mengadili") hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri ditempat.
  - d) Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya hakim ketua mengetuk palu (1kali) dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali.
  - e) Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkan padanya.
  - f) Hakim ketua menjelaskan hak-hak para

pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita cara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitra pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding, jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari, apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

- g) Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup, tata caranya adalah setelah mengucapkan kata-kata "...sidang dinyatakan ditutup" hakim ketua mengetuk palu sebanyak (3kali).
- h) Panitra pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata sebagai berikut "hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri".
- i) Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk jaksa penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum.
- j) Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus.
- k) Para pengunjung sidang, penuntut umum, penasehat terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang

apabila putusan menyatakan terdakwa tetap di tahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.<sup>48</sup>

Hakim juga diperkuat dengan penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan di pengadilan negeri yang berlandaskan putusan hakim yaitu dengan berdasarkan pada alat bukti plus keyakinan hakim karena yang dikejar dalam hukum pidana adalah kebenaran materil atau kebenaran yang sebenarnya. Membangun citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusannya yang harus dibarengi dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut hakim tidak boleh mengabaikan aspek filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus, perkara karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan.<sup>49</sup> Selanjutnya setelah hakim melakukan putusan terakhir dalam persidangan terhadap pelaku perjudian *online* togel atau narapidana perjudian *online* togel diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk ditahan dan dibimbing di rumah tahanan (Rutan). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana perjudian *online* togel sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam kegiatan masyarakat.<sup>50</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Hukum Untuk Tindak Pidana Perjudian *Online* Togel.**

Dalam hukum pidana sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang

<sup>48</sup> <https://www.pn-nganjuk.go.id/> diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 20:09 WITA.

<sup>49</sup> <https://www.jurnal.komisijudisial.go.id/> diakses tanggal 26 Juni 2022 pukul 13:46 WITA.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

hukum pidana. Hukuman itu sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) Hukuman Pokok yang terbagi menjadi:
  - a) hukuman mati.
  - b) hukuman penjara.
  - c) hukuman kurungan.
  - d) hukuman denda.
- 2) Hukuman-Hukuman Tambahan yang terbagi menjadi:
  - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b) perampasan barang yang tertentu.
  - c) pengumuman keputusan hakim.<sup>51</sup>

Bahwa perjudian **online** togel ini pengaturan hukum telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 ayat (3) yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 25 juta.<sup>52</sup> Tindak pidana perjudian **online** togel ini juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menegaskan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan yang dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.<sup>53</sup>

Bahwa kewenangan absolut majelis hakim dalam memutus perkara pidana perjudian **online** togel adalah 0 tahun sampai dengan 10 tahun. Dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP, sebagai mana yang sudah diubah dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP, memuat hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman kurungan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- (3) Dalam pasal 303 bis ayat (2) KUHP, awalnya memuat hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>54</sup>

Perjudian **online** togel secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar”.<sup>55</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian **online** togel dilakukan dengan memperhatikan hukum objektif atau regulasi yang terkait dengan pidana materil yang mengatur tindak pidana tentang perjudian, dengan demikian menjadi acuan bagi penegak hukum baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menghadapi proses penegak hukum, selain itu dalam perkembangan teknologi seseorang dapat melakukan praktek perjudian secara **online**. Dengan demikian pelaku tersebut dapat terjaring juga dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah menjadi hukum positif saat ini.
2. Bahwa pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku perjudian **online** togel dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada baik ancaman hukuman menurut hukum pidana maupun ancaman hukuman menurut Undang-Undang Informasi Transaksi

---

<sup>51</sup> <https://www.blog.ub.ac.id/> diakses tanggal 27 Juni 2022 pukul 21:53 WITA.

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Bis Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Elektronik tergantung pada kasus yang dilakukan apakah secara manual dalam praktek perjudian atau pun secara *online*.

## B. Saran

Bahwa dari uraian tersebut di atas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku pidana perjudian *online* togel dapat disarankan hukum pidana sebagai ancaman hukuman benar-benar ditegakkan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) di lapangan dengan tidak memandang bulu (*non discrimination*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama Penulis, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Pengaturan Celah Hukumnya*, Penerbit PT Bayu Media, Jakarta, 2012.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Modul Penyidikan Dan Pemberkasan)*, Penerbit Badan Kejaksaan Republik Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Langkah Untuk Menulis Dalam Ilmu Hukum, Penerbit PT Revika Aditama, Jakarta, 2018.
- Gerard Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaruan Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 1986.
- Prima Adam Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Penerbit Jurnal Universitas Airlangga (*Jurist Diction*), Jakarta, 2020.
- Ramadhan Kasim, *Teori Asas Dan*

*Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Setara Press, Malang, 2019.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 1983.

Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2008.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

### Internet:

- <https://www.peraturan.go.id/>
- <https://www.hukumonline.com/>
- <http://www.pn-lahat.go.id/>
- <http://www.jurnal.ubl.ac.id/>
- <https://kejari-depok.go.id/>

<https://www.pn-nganjuk.go.id/>  
<https://www.jurnal.komisiyudisial.go.id/>  
<https://www.blog.ub.ac.id/>